



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/297/III.01/HK/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan diperlukan upaya pencegahan kecurangan (*fraud*);
- b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pencegahan Kecurangan (*fraud*) dalam pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pelapor Atas Penanganan Pengaduan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;

15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2026 tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan (*Fraud Control Plan/FCP*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2026 tentang Kedudukan dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Pembina memiliki tugas memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim terhadap pelaksanaan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Program Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Wakil Pembina memiliki tugas membantu dalam memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim terhadap pelaksanaan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Program Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pengarah memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Program Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
4. Koordinator memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Program Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Ketua memiliki tugas:
 - a. menyusun kegiatan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Program Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- b. melakukan sosialisasi kepada Perangkat Daerah terkait pencegahan kecurangan (*fraud*);
 - c. melakukan pengawasan kepada Perangkat Daerah agar pelaksanaan setiap kegiatan terhindar dan Kecurangan (*Fraud*);
 - d. mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan budaya kerja anti kecurangan (*Fraud*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Wakil Ketua memiliki tugas:
- a. membantu Ketua dalam menyusun kegiatan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan program pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan; dan
 - b. membantu Ketua dalam melakukan pengawasan kepada Perangkat Daerah agar pelaksanaan setiap kegiatan terhindar dari kecurangan (*Fraud*).
7. Sekretaris memiliki tugas:
membantu Ketua dalam mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam pelaksanaan program pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Anggota memiliki tugas:
- a. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah agar pelaksanaan setiap kegiatan terhindar dari kecurangan (*Fraud*); dan
 - b. membantu Ketua dalam melakukan pengawasan kepada Perangkat Daerah agar pelaksanaan setiap kegiatan terhindar dari kecurangan (*Fraud*).

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan kepada Bupati;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 207 /III.10/HK/2026
TANGGAL : 7 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD)
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1.	Bupati	Pembina
2.	Wakil Bupati	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Pengarah
4.	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Koordinator
5.	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Ketua
6.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
7.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
9.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
10.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
11.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
12.	Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
13.	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
14.	Fungsional SDMA pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
15.	Fungsional Auditor pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota
16.	Fungsional PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan	Anggota

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA